

**PERANAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
(SUATU STUDI DI KECAMATAN MORONGE KABUPATEN KEPULAUAN
TALAUD)**

Oleh

Rizal A. Umbeang

08 131 83

Abstrak

Sebagai usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi politik dapat ditempuh melalui pendidikan politik. Karena pendidikan politik bermaksud untuk meningkatkan kesadaran setiap warga negara termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan umum dalam rangka memantapkan pembangunan bagi segenap masyarakat Indonesia demi terciptanya suasana dan harapan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa. Pendidikan politik yang dilakukan secara sadar dan berencana pada hakikatnya adalah usaha untuk meningkatkan kesadaran partisipasi politik masyarakat sebagai warga negara yang baik.

Dengan adanya peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi politik yang, maka masyarakat akan semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan serta memperkokoh persatuan dan kesatuan. Dari warga negara yang demikianlah diharapkan akan terjamin kelancaran usaha mencapai tujuan nasional dan partisipasi politik akan mengusahakan, menciptakan, mengkonsolidasikan dan menempatkan situasi dan kondisi guna meningkatkan terlaksananya proses pembaharuan kehidupan politik yang diharapkan akan terciptanya sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien.

Kata Kunci : Peranan, Pemerintah, Partisipasi Politik

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, partisipasi politik masyarakat sangat penting dalam usaha meningkatkan kesadaran politik masyarakat, oleh sebab itu sangat

dibutuhkan kerjasama dari pemerintah dan masyarakat dalam rangka keikutsertaan dan partisipasinya dalam pembangunan melalui partisipasi politik. Partisipasi politik masyarakat pada dasarnya berlangsung secara alamiah dalam suatu masyarakat yang lazim dilakukan oleh organisasi sosial politik, keluarga ataupun pribadi. Partisipasi politik masyarakat seperti itu sudah tentu akan berkembang secara sendiri-sendiri. Apabila partisipasi bersumber dari berbagai aspirasi politik yang berbeda, akan saling bertentangan, oleh karena itu diperlukan adanya partisipasi politik yang diusahakan secara sadar dan terencana yang bersumber dari aspirasi yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri dan disepakati secara nasional. Partisipasi politik yang demikian jelas akan menunjang terpeliharanya stabilitas nasional dan memperlancar usaha pencapaian cita-cita bangsa.

Dengan demikian dapat diperkirakan dan diharapkan bahwa partisipasi politik masyarakat yang baik akan dapat mengatasi segala kemungkinan bahaya dan ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Partisipasi politik masyarakat yang dimaksud adalah keseluruhan untuk mematangkan mekanisme yang mengatur bagaimana keputusan politik atau kebijakan umum yang telah dirumuskan dan ditetapkan (Meriam Budiardjo, 1982).

Dengan memadukan pengertian tersebut di atas, maka secara umum partisipasi politik masyarakat merupakan bagian dari sistem politik demokrasi Pancasila yang dapat diartikan sebagai suatu mekanisme melalui setiap keputusan politik atau kebijaksanaan umum yang diatur, dirumuskan dan ditetapkan dengan mengikut sertakan masyarakat melalui wakil-wakilnya serta menganut asas musyawarah untuk mufakat. Sistem demokrasi Pancasila ini dalam setiap kegiatan yakni diharapkan akan tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

Hal ini menunjukkan bahwa generasi masyarakat adalah tongkat bangsa Indonesia, sehingga merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Itulah sebabnya pendidikan politik sangat penting untuk menumbuhkan serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam usaha-usaha pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan. Partisipasi politik masyarakat juga secara langsung dapat mempengaruhi kinerja dari pemerintah. Hal ini jelas dapat dilihat dari kepedulian masyarakat akan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Apabila masyarakat bersifat

apatis atau acuh tak acuh terhadap kebijaksanaan dan pengambilan keputusan pemerintah, maka hal ini akan mengakibatkan kinerja dari pemerintah yang buruk. Dari uraian tersebut di atas, maka dapat digaris bawahi ternyata, partisipasi politik masyarakat dapat mempengaruhi kinerja pemerintah.

Berbicara tentang partisipasi politik, pada prinsipnya ada beberapa bentuk, hal ini seperti yang disampaikan oleh Miriam Budihardjo (1982), bahwa di Negara-negara demokrasi pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik adalah kedaulatan ada di tangan rakyat, yang melaksanakan lewat kegiatan bersama untuk menentukan orang-orang yang memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya. Jadi dalam hal ini partisipasi politik bagi masyarakat di Kecamatan Moronge membatasi bentuk partisipasi politik dalam hal keterlibatan dalam pemilu atau pemilukada.

Perlu diketahui, jika berbicara tentang partisipasi politik, terlebih khusus dalam keterlibatan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi suara dalam menentukan pemimpin pemerintahan, akan banyak didapati adanya kendala-kendala, dimana kesadaran masyarakat terlebih khusus masyarakat yang ada di Kecamatan Moronge belum maksimal. Sehingga diharapkan peranan pemerintah baik pemerintah kabupaten maupun terlebih khusus pemerintah kecamatan untuk memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi politik masyarakat. Dalam hal ini pemerintah kecamatan lebih serius lagi dapat memainkan peranan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Pemerintah kecamatan harus jeli dalam melihat kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat, yang berdasarkan potensi penduduk sangatlah potensial dalam partisipasi politik, hal ini dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini dapat diketahui, bahwa jumlah pemilih di Kecamatan Moronge adalah 2.793 jiwa yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan yang menggunakan hak pilih adalah 2.212 jiwa (79%), sedangkan jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih cukup besar jumlahnya, yaitu 581 jiwa (21%).

Dari jumlah penduduk yang berhak untuk berpartisipasi dalam politik, yakni dalam penyaluran hak suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebesar 581 jiwa (21%) cukup untuk diperhitungkan, karena dapat saja mempengaruhi kinerja pemerintah. Untuk itu perlu adanya peranan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam aspek politik, terlebih khusus bagi masyarakat di Kecamatan

Morongge yang belum maksimal. Sehingga dapat diharapkan peranan pemerintah baik pemerintah di tingkat kabupaten maupun kecamatan lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi politik masyarakat. Pemerintah Kecamatan Morongge diharapkan dapat memainkan peranan aktif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melihat kendala-kendala yang dapat mempengaruhi kesadaran berpolitik masyarakat. Demikian juga pemerintah di tingkat kabupaten maupun kecamatan dapat mendorong dan memotivasi masyarakat yang ada di wilayah Morongge untuk tidak lagi bersikap Golput.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peranan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Morongge Kabupaten Kepulauan Talaud?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah, sebagai tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peranan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Morongge Kabupaten Kepulauan Talaud.

1. Konsep Pemerintahan

Istilah pemerintah dalam bahasa Inggris adalah *govern* (memerintah) dari kata Latin *gubernare* atau dalam bahasa Yunani (Grik) adalah *kybernan*, yang artinya adalah mengemudikan (sebuah kapal). Jadi “memerintah berarti mengemudikan”. Kata bendanya adalah *governance* yang artinya menunjukkan metode atau sistem pengemudikan atau manajemen organisasi.

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki obyek, baik obyek material maupun forma, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (Inu Kencana Syafeie, 2001: 10)

2. Konsep Peranan Pemerintah

Peranan pemerintah adalah badan publik atau lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam suatu proses pelayanan kepada warga negara atau masyarakat.

3 Konsep Partisipasi Politik

Definisi umum tentang partisipasi politik yang dikemukakan oleh Meriam Budihardjo (2008:367) adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partisipasi atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan non-acting dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan lain sebagainya.

Dari beberapa pengertian tentang konsep partisipasi politik, maka dalam kesempatan ini penulis hanya membatasi partisipasi politik dalam rangka kegiatan pelaksanaan pemilihan umum pimpinan daerah di wilayah Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud.

4 Konsep Masyarakat

Masyarakat merupakan istilah yang lazim dipakai dan didefinisikan sebagai sekumpulan manusia yang bergaul atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi (Tim Pengajar Dosen Antropologi, 1990: 30-32).

Dengan demikian masyarakat dapat diartikan sebagai wadah atau medan tempat berlangsungnya antaraksi warga masyarakat itu. Tetapi masyarakat dapat pula diartikan sebagai subyek, yakni sebagai perwujudan warga masyarakat dengan semua sifat (watak) dalam suatu gejala dan manifestasi tertentu atau keseluruhan, sosio-psikologisnya.

C. Pembahasan

Fokus penelitian ini adalah melakukan kajian terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam politik dalam hal ini partisipasinya dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2010. Berikut ini pembahasannya, yakni diawali dengan sikap responden terhadap pandangannya tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Sulut di Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud yang berlangsung bebas, umum dan rahasia.

Berdasarkan data, maka menunjukkan bahwa dari 50 responden yang diwawancarai ternyata 100% menyatakan setuju bahwa pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud 2010 yang langsung, bebas, umum dan rahasia dan dipilih langsung oleh rakyat.

Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud Propinsi Sulawesi Utara mengenai partisipasinya dalam politik hal ini dalam pelaksanaan Pemilukada adalah baik. Demikian pula tentang pemahaman masyarakat di lokasi penelitian mengenai waktu/tanggal pelaksanaan Pemilukada ternyata juga baik, kenyataan ini dapat ditunjukkan dalam presentasi hasil wawancara atas pertanyaan tentang waktu/tanggal Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud 2010.

Dari gambaran data ternyata dari 50 responden mengetahui tanggal pelaksanaan Pemilukada, mereka memberi jawaban bahwa tanggal pelaksanaan Pemilukada diperolehnya dari pemerintah, petugas PPS (Panitia Pemungutan Suara) keluarga dan teman atau tetangga. Seperti diungkapkan oleh responden N.W (52 tahun) menyatakan bahwa *Ia diberi tahu oleh petugas dari Kecamatan dan petugas dari desa mengenai tanggal pelaksanaan Pemilukada*. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Di Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki pemahaman yang baik tentang pemilihan calon pemimpin daerahnya.

Dalam pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara pasti diperlukan satu proses pendataan bagi warga negara yang telah memiliki hak pilih, hal ini sesuai ketentuan dari Undang-Undang Pemilukada.

Dengan mengamati data, maka dapat disimpulkan, bahwa seluruh responden (50 orang atau 100%) menyatakan terdaftar baik pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini membuktikan bahwa PPK yang bertugas membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota benar-benar melaksanakan wewenang dan kewajibannya, yakni salah satunya dalam melakukan mendataan data pemilih, pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.

Hal ini juga ditunjang oleh responden yang berinisial A.U (57 tahun), yang menyatakan bahwa *petugas PPK telah mendatangi rumahnya untuk mendata anggota keluarga yang telah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penyaluran hak pilihnya.*

Demikian pula menurut seorang responden yang berinisial E.K. (45 tahun), *bahwa sebelum pelaksanaan Pemilukada ada petugas dari PPS yang membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK untuk melakukan pendataan data pemilih, pemutakiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap.*

Berdasarkan wawancara mendalam kepada responden tentang keikutsertaan dalam pertemuan Di Balai Desa atau tempat lain tentang pembahasan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, maka dapat dipahami bahwa responden yang mengikuti kegiatan di Balai Desa ataupun tempat lain untuk mengikuti penyuluhan tentang Pemilukada dari 50 responden, 30 orang atau 60 % yang mengikuti 20 orang atau 40% yang tidak mengikuti. Hal ini didukung oleh seorang responden P.S (46 tahun) yang menyatakan bahwa *tidak mengikuti karena kebetulan ada kesibukan yang tidak boleh ditinggalkan, namun demikian mengirim wakilnya untuk mengikuti kegiatan tersebut.*

Berdasarkan data tersebut, maka dapat dipahami bahwa respon dari responden dapat dikatakan cukup responsif, karena lebih dari 50%, responden menghadiri kegiatan penyuluhan tersebut.

Selanjutnya tentang frekuensi responden tentang penyediaan fasilitas dalam penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, responden yang menyatakan baik sebanyak 33 orang atau 66%, yang menyatakan cukup baik sebanyak 15 orang atau 3%, yang menyatakan kurang baik sebanyak 2 orang atau 4%, dan yang menyatakan tidak baik 0%. Dengan mengamati data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi petugas KPU, PPS, KPPS dan masyarakat yang bermukim di Kecamatan Moronge Kabupaten Talaud dapat dikatakan berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayahnya. Perlu diketahui juga bahwa, dalam kegiatan tersebut juga dibantu oleh masyarakat setempat. Hal ini juga ditunjang oleh responden yang bernama R.U (55 tahun), yang menyatakan bahwa *dalam mempersiapkan tempat dan fasilitas dalam penyelenggaraan kegiatan Pemilukada dikerjakan secara bersama-sama atau bergotong royong saling membantu*

untuk mendirikan tempat pemungutan suara, baik dilakukan oleh para petugas maupun masyarakat. Demikian pula anggota PPS dan KPPS sangat bertanggung jawab atas tugas-tugasnya dalam mempersiapkan fasilitas dalam menunjang kegiatan tersebut.

Untuk selanjutnya mengenai pembahasan tentang frekuensi responden yang mengetahui adanya masa tenang sebelum pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut di Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud bahwa seluruh responden (50 orang atau 100%) menyatakan mengetahui masa tenang sebelum pelaksanaan Pemilukada. Hal ini didukung oleh pernyataan seorang responden yang berinisial R.M (25 tahun), *bahwa baik pemerintah maupun petugas PPK telah member tahu mengenai masa tenang sebelum pelaksanaan Pemilukada.* Hal ini membuktikan bahwa PPK yang bertugas membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota benar-benar melaksanakan wewenang dan kewajibannya.

Berdasarkan data, maka dapat disimpulkan bahwa yang mengikuti kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilukada dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat sebanyak 42 orang atau 84% mengikuti kegiatan sosialisasi dan 8 orang atau 16% yang menyatakan tidak mengikuti kegiatan sosialisasi. Dengan mengamati data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa responden mempunyai respon yang baik atau partisipatif yang positif dalam kegiatan penyelenggaraan Pemilukada di daerahnya. Hal ini juga ditunjang oleh responden yang berinisial C.L (35 tahun), yang menyatakan bahwa *sebagai warga negara yang baik harus bertanggung jawab untuk menentukan pemimpin pemerintahan di daerahnya, untuk itu perlu berpartisipasi dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemilukada atau kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK dalam mensukseskan Pemilukada.*

Dengan mengamati data dari hasil wawancara terhadap responden, dapat diperoleh hasil bahwa responden yang menyatakan peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dalam pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2010 baik sebanyak 33 orang atau 66%, menyatakan cukup baik 10 orang atau 32%, menyatakan kurang baik 1 orang atau 2% dan yang menyatakan tidak baik 0%.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah berhasil dan bertanggung jawab membantu

KPU Kabupaten Talaud dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelenggarakan Pemilukada di tingkat Kecamatan. Demikian juga, bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibentuk oleh KPU Kabupaten yang telah melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap, sehingga kegiatan Pemilukada dapat berlangsung dengan baik dan aman. Demikian juga Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten berhasil dalam penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2010 di Kecamatan Moronge Kabupaten Talaud. Hal ini ditunjang pendapat dari P.M (57 tahun) yang *menyatakan baik, karena para petugas telah bekerja dengan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.*

Demikian pula dari 50 orang atau 100%, responden menyatakan bahwa PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur benar-benar melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilukada di tingkat desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan PPK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah perhitungan suara.

Mengenai frekuensi responden yang mendapatkan undangan dalam pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2010 di Kecamatan Moronge Kabupaten Talud, dari 50 responden atau 100% mendapatkan undangan (100%) untuk menyalurkan hak suaranya dalam Pemilukada

Selanjutnya, tentang frekuensi responden yang berpartisipasi dalam penyaluran hak suara dalam pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2010 di Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud, menunjukkan bahwa dari 50 responden yang menyalurkan hak pilihnya adalah 41 orang atau 82% dan untuk yang tidak menyalurkan hak pilihnya adalah 9 orang atau 18%. Berdasarkan data hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa partisipasi responden dalam penyaluran hak suara masih tergolong cukup baik, karena ternyata masih banyak, yakni 18% yang tidak memberikan hak pilihnya. Gambaran tersebut didukung oleh responden yang berinisial B.W (45 tahun), yang *menyatakan bahwa kesadaran warga masyarakat Kecamatan Moronge tentang Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2010 telah menyalurkan hak suaranya, hal ini membuktikan bahwa sebagian masyarakat*

menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang harus partisipasif dalam menentukan kepala atau pemimpin pemerintahan untuk mengendalikan pemerintahn serta melaksanakan pembangunan..

Sedangkan frekuensi responden yang tidak berpartisipasi dalam penyaluran hak suaranya dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud, ternyata dari 50 responden yang tidak menyalurkan hak suaranya sebanyak 9 orang atau 18%. Mereka memberikan alasan kurang atau tidak berpartisipasi dalam Pemilukada dengan alasan tidak ada pilihan 6 orang atau 12%, kemudian yang beralasan tidak ada waktu karena sibuk sebanyak 4 orang atau 8%, sedangkan yang beralasan tidak terdaftar 0%.

Untuk selanjutnya mengenai hasil wawancara tentang tanggapan tentang partisipasi masyarakat di Kecamatan Moronge yang diwakili oleh 50 responden, dalam kegiatan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur aka dapat diperoleh kesimpulan bahwa yang berpendapat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Selawesi Utara tahun 2010 adalah baik, hal ini ditunjukkan dengan 30 responden atau 66%. Sedangkan yang menyatakan cukup baik sebanyak 17 orang atau 16% dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 3 responden atau 6%, dan yang menyatakan tidak baik 0%.

Berdasarkan pengamatan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dapat dikatakan cukup baik, karena belum maksimal. Hal ini juga didukung dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 2.793 dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 2.212 jiwa (79%), sedangkan jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 581 jiwa (21%). Kenyataan ini juga didukung oleh responden yang berinisial E.P (56 tahun), bahwa *masyarakat di Kecamatan Moronge Kabupanten Talaud belum kesemuanya berpartisipasi dalam politik dalam hal ini untuk menentukan Kepala Daerah dengan melalui Pemilukada.*

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan tentang peranan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat suatu Studi di

Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pada prinsipnya Pemerintah telah berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, hal ini menyangkut tentang keikutsertaan masyarakat dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud. Namun demikian ternyata kesiapan dan kesadaran masyarakat masih kurang atau belum sepenuhnya menyadari tanggung jawab sebagai warga negara yang baik untuk menyalurkan hak suaranya dalam menentukan Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur). Hal ini dapat dilihat dari hasil pembahasan, yakni:

1. Masyarakat merespon positif tentang pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang dilaksanakan secara langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, adil dan dipilih langsung oleh rakyat, yakni 50 responden atau 100% menyatakan setuju.
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU kabupaten yang dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai penyelenggara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undang, hal ini didukung dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa dari 50 responden atau 100% terdaftar pada DPS dan DPT.
3. Peran petugas Pemilukada dalam melaksanakan kegiatan yang menyangkut kegiatan penyuluhan tentang pelaksanaan Pemilukada adalah baik, hal ini dibuktikan dihadiri sebanyak 30 orang dari 50 responden atau 60% dan 20% tidak hadir. Ketidakhadiran mereka karena sibuk, namun demikian mereka mengirimkan wakilnya. Sedang dalam kegiatan sosialisasi tentang Pemilukada dihadiri sebanyak 42 responden atau 84%. Demikian pula responden menyatakan bahwa peran PPK, PPS, dan KPPS adalah baik sebanyak 33 orang atau 66%, 16 orang atau 32 cukup baik dan yang menyatakan kurang baik hanya 1 orang atau 2%.

4. Peran dan partisipasi masyarakat Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud dapat dikatakan baik, hal ini dibuktikan bahwa dalam mempersiapkan fasilitas yang berkaitan dengan pelaksanaan PemiluKada dikerjakan oleh penyelenggara maupun masyarakat secara kerja sama bergotong royong, sebanyak 33 responden atau 66% menyatakan baik dan 15 orang atau 30% menyatakan cukup baik.
5. Partisipasi masyarakat Di Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud pada saat pemungutan suara dalam PemiluKada Gubernur dan Wakil Gubernur adalah baik, walaupun belum maksimal hal ini dapat diketahui dari 50 responden yang menyalurkan hak suaranya sebanyak 41 orang atau 82% dan yang tidak menyalurkan haknya sebanyak 9 orang atau 18%. Adapun alasan mereka yang tidak menyalurkan hak suaranya disebabkan tidak mempunyai pilihan calon dan karena sibuk.
6. Sedangkan mengenai pendapat tentang partisipasi masyarakat terhadap kegiatan PemiluKada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2010 adalah baik, hal ini ditunjukkan dengan 30 responden atau 66%. Sedangkan yang menyatakan cukup baik sebanyak 17 orang atau 33% dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 3 responden atau 6%, dan yang menyatakan tidak baik 0%.

B. Saran

Pelaksanaan PemiluKada merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan sangat menentukan nasib masyarakat dan bangsa untuk masa depan, sehingga penyelenggaraannya harus benar-benar terorganisir dengan baik sesuai dengan asas PemiluKada dan harus dikelola oleh orang-orang yang bertanggung jawab serta memiliki integritas, profesional dan akuntabilitas tinggi. Untuk itu pemerintah dan penyelenggara PemiluKada diharapkan lebih aktif dalam pendekatan, sosialisasi dan partisipasi untuk mendorong dan memberi penyadaran kepada masyarakat, sehingga diharapkan dalam kegiatan PemiluKada mendatang lebih memberi diri dalam menentukan pemimpin daerah sebagai penyelenggara pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budihardjo, Meriam.1982. *Partisipasi dan Partrai Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Huntington, S.P. dan Joane Nelson. 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rika Cipta.

- Moleong, L. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pamudji, S. 1992. *Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Indonesia.
- Sutrisno Hadi. 1999. *Metodologi Resarch*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Suryaningrat, B. 1991. *Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah*. Jakarta: Patca.
- Thoha Miftah. 1985. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Tim Pengajar (Dosen Antropologi). 1990. *Pengantar Antropologi*. Manado: Fakultas Hukum Unsrat.
- Ndraha Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jidid I. Jakarta: Rineka Cipta.
- Safi'ie, I. Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- . 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- . 2007. *Ilmu pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sumber Lain:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 *tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 *tentang Otonomi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*.
- Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 *tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*